BUPATI LUWU UTARA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR : 188.4.45 / 264 / III / 2017

TENTANG

PENETAPAN KOORDINATOR KABUPATEN, PENDAMPING DAN OPERATOR PROGRAM KELUARGA HARAPAN TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan Program Keluarga Harapan sebagai upaya penanggulangan kemiskinan, perlu penetapan Nama Koordinator Kabupaten, Pendamping dan Operator Program Keluarga Harapan Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2017;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Koordinator Kabupaten, Pendamping dan Operator Program Keluarga Harapan Tahun Anggaran 2017;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);

3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor

150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);

7. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;

8. Peraturan Menteri Sosial Nomor 42/HUK/2007 tentang Program Keluarga Harapan bagi Rumah Tangga Miskin (RTSM);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 349);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 14 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016 Nomor 14);

11. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 96 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016 Nomor 96).

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial Republik Indonesia Nomor : 261/LJS/12/2013 tentang Lokasi Penetapan Kabupaten/Kota Lokasi Pengembangan Program Keluarga Harapan di Provinsi Pelaksana PKH Tahun 2014.

2. Surat Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial Republik Indonesia Nomor : 437/LJS.JS.BLTB/04/2014 tanggal 11 April 2014 perihal Pelaksana Program Keluarga Harapan (PKH) dan Komitmen Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Koordinator Kabupaten, Pendamping dan Operator Program Keluarga Harapan Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2017 dengan nama dan wilayah dampingan masing-masing sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.

KEDUA : Koordinator Kabupaten, Pendamping dan Operator Program Keluarga Harapan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas :

a. Koordinator Kabupaten Program Keluarga Harapan mempunyai tugas-tugas :
   1. mengkoordinasikan penerimaan dan pendistribusian data dan formulir validasi calon peserta PKH dan memverifikasi komitmen peserta PKH kepada seluruh Pendamping;
   2. mengkoordinasikan penerimaan dan pendistribusian data dan formulir pemuktahiran peserta PKH kepada seluruh pendamping.
   3. mengkoordinasikan pengelolaan dan pengiriman data/dokumen PKH terkait dengan hasil validasi calon peserta PKH,

3. menerima setiap telepon yang masuk dan menyampaikan kepada orang yang berhak (coordiantor, pendamping UPPKH Kabupaten);
4. menerima setiap faksimili yang masuk dan menyerahkan ke coordinator/pendamping UPPKH Kabupaten, melakukan pengarsipan dan menggandakannya jika diperlukan;
5. menyiapkan agenda dan jadwal koordinator dan pendamping UPPKH Kabupaten;
6. menyiapkan bahan-bahan rapat Program Keluarga Harapan;
7. membuat notulen hasil rapat Program Keluarga Harapan; dan
8. menyampaikan laporan kepada koordinator Kabupaten dan tembusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten dan Koordinator Wilayah.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2017 dalam Kegiatan Peningkatan Kualitas Pelayanan, Sarana dan Prasarana Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial bagi PMKS Kode Rekening 1.06.1.06.01.16.07.5.2.2

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 3 Januari 2017.

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBAG	

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal 30 Maret 2017

BUPATI LUWU UTARA,

INDAH PUTRI INDRIANI

hasil verifikasi komitmen komponen PKH, hasil pemuktahiran peserta PKH, serta data/dokumen PKH lainnya termasuk data/dokumen administrasi Pendamping dan Operator;

4. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan penyaluran bantuan PKH serta tindak lanjut pelaporan rekonsiliasi atas realisasi penyaluran bantuan PKH;
5. melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait atas pelaksanaan kegiatan pendidikan dan pelatihan (DIKLAT) dan kegiatan bimbingan teknis (BIMTEK) bagi Pendamping dan Operator;
6. melakukan koordinasi dan komunikasi dengan pihak-pihak terkait atas untuk pemasaran sosial PKH;
7. melakukan mediasi, fasilitasi dan advokasi kepada peserta PKH untuk mendapatkan haknya sebagai peserta PKH serta bantuan dari program komplementaritas meliputi : KKS, KIS, KUBE/UEP, RASTRA, RTLH dan bantuan komplementaris lainnya;
8. melakukan peningkatan kapasitas, pembinaan, penilaian kinerja serta penilaian kompetensi kepada Pendamping dan Operator; dan
9. melakukan kegiatan supervisi dan pengendalian atas pelaksanaan PKH di seluruh Kecamatan pelaksanaan PKH.

b. Pendamping Program Keluarga Harapan mempunyai tugas-tugas:
   1. melaksanakan Sosialisasi kepada Peserta Program Keluarga Harapan dan Masyarakat Umum tentang Program Keluarga Harapan;
   2. melakukan pertemuan awal dengan calon penerima manfaat bantuan Keluarga Sangat Miskin (KSM) untuk memvalidasi Keluarga Sangat Miskin (KSM);
   3. menyusun jadwal kerja antara lain kunjungan ke lapangan di tempat Keluarga Sangat Miskin (KSM), kunjungan ke Fasilitas Pendidikan dan Fasilitas Kesehatan, kunjungan ke PT. POS untuk mendampingi penyaluran bantuan ke Keluarga Sangat Miskin (KSM) dan urusan penyediaan layanan jika diperlukan;

4. melakukan koordinasi dengan petugas Sekretariat UPPKH dan Tenaga Operator UPPKH Kabupaten/Kota, petugas instansi terkait terutama penyedia layanan kesehatan dan pendidikan dalam pertemuan awal;
5. melakukan pemuktahiran data Keluarga Sangat Miskin (KSM) untuk dilaporkan ke Unit Pelaksana Program Keluarga Harapan (UPPKH) Kabupaten dan Tenaga Operator;
6. memotivasi kelompok Keluarga Sangat Miskin (KSM) untuk dapat merencanakan dana tepat dan produktif;
7. menjelaskan Family Development Session (FDS) kepada Keluarga Sangat Miskin (KSM) untuk mendukung peningkatan kesadaran akan pentingnya kesehatan, pendidikan dan pemberdayaan keluarga;
8. menghimpun dan melaporkan pengaduan masyarakat ke Sekretariat Unit Pelaksana Program Keluarga Harapan (UPPKH) Kabupaten;
9. melakukan pertemua rutin bersama dengan kelompok Keluarga Sangat Miskin (KSM);
10. membantu pengisian formulir peserta Program Keluarga Harapan;
11. menginformasikan, menyusun jadwal dan mendampingi peserta dalam rangka pengambilan bantuan dari lembaga bayar ke KSM;
12. menginformasikan dan membagikan kartu peserta PKH kepada KSM apabila ada yang baru;
13. menyusun dan melaporkan seluruh pekerjaan pendamping setiap bulan dengan format penulisan pada format laporan bulanan pendamping yang diatur dalam petunjuk teknis laporan bulanan pendamping; dan
14. mengisi secara periodik Catatan Kegiatan Pendamping (CKP) per bulan.

b. Operator Program Keluarga Harapan mempunyai tugas-tugas :
   1. membuat surat menyurat yang berhubungan dengan Program Keluarga Harapan;
   2. menerima surat yang masuk dan mengarsipkannya;

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR : 188.4.45/ 264 / III / 2017
TENTANG
PENETAPAN KOORDINATOR KABUPATEN,
PENDAMPING DAN OPERATOR PROGRAM KELUARGA HARAPAN
KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN ANGGARAN 2017

DAFTAR NAMA KOORDINATOR KABUPATEN,
PENDAMPING DAN OPERATOR
PROGRAM KELUARGA HARAPAN
KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN ANGGARAN 2017

NO	N A M A	JABATAN
1	*2*	*3*
1.	Jalisman, SE	Koordinator Kabupaten
2.	M. Saiful Bahari, S.Psi.	Pendamping PKH Kec. Sabbang
3.	Normandia, A.Md	Pendamping PKH Kec. Sabbang
4.	Hariati, SE	Pendamping PKH Kec. Sabbang
5.	Lutfhi Ainun Afifa, SKM	Pendamping PKH Kec. Sabbang
6.	Yadin Aksan, S.Or	Pendamping PKH Kec. Baebunta
7.	Albasir, SE	Pendamping PKH Kec. Baebunta
8.	Arisandi, S.Sos	Pendamping PKH Kec. Baebunta
9.	Andrianto, R. S.Pd	Pendamping PKH Kec. Baebunta
10.	Fausiana Surya, S.Pd	Pendamping PKH Kec. Baebunta
11.	Kusnadi, SE	Pendamping PKH Kec. Malangke Barat
12.	Rustam, SH	Pendamping PKH Kec. Malangke Barat
13.	Mail, S.Pd	Pendamping PKH Kec. Malangke
14.	Nutmiwati, S.Sos	Pendamping PKH Kec. Malangke
15.	Yunus, S.Pd, SD	Pendamping PKH Kec. Malangke
16.	Hidayatu Rahman, ST	Pendamping PKH Kec. Sukamaju
17.	Irwanto, SS	Pendamping PKH Kec. Sukamaju
18.	Hairil Afandi, S.Kep	Pendamping PKH Kec. Sukamaju
19.	Ummi Kalsum, S.Sos	Pendamping PKH Kec. Sukamaju
20.	Yulianti, SE, Sy	Pendamping PKH Kec. Sukamaju

NO	N A M A	JABATAN
1	2	3
21.	A. Sukmawati, AN, S.Pt	Pendamping PKH Kec. Bone-Bone
22.	Dian Pertiwi, S.Hut	Pendamping PKH Kec. Bone-Bone
23.	Ridwan, SE	Pendamping PKH Kec. Bone-Bone
24.	Lubis, S.Hut	Pendamping PKH Kec. Bone-Bone
25.	Miranti Salam, S.Sos	Pendamping PKH Kec. Masamba
26.	Fitri Fidyati, SKM	Pendamping PKH Kec. Masamba
27.	Muhammad Afif, SE	Pendamping PKH Kec. Seko
28.	M. Ayub Annur, S.Pd	Pendamping PKH Kec. Seko
29.	Espy Embara Patta, S.Si	Pendamping PKH Kec. Seko
30.	Anjasmara, S.Pd.	Pendamping PKH Kec. Seko
31.	Andi Yudhi Abdi Sugandi, SKM	Pendamping PKH Kec. Limbong
32.	Erwin, SKM	Pendamping PKH Kec. Mappedeceng
33.	Yulius, SP	Pendamping PKH Kec. Rampi
34.	Amri, SE	Pendamping PKH Kec. Tanalili
35.	Prapti Ningsih, A.Md,Keb	Pendamping PKH Kec. Tanalili
36.	Rahmat Rianto, S.Kom	Operator PKH
37.	Mutmainnah, ST	Operator PKH
38.	Nurhani, S.Kom	Operator PKH

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBAG	

BUPATI LUWU UTARA,

INDAH PUTRI INDRIANI